



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI MEMASUKI KAWASAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS TAMAN WISATA IMAN SITINJO

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan layanan pemanfaatan fasilitas Taman Wisata Iman Sitinjo dan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, besarnya tarif retribusi memasuki kawasan dan pemanfaatan fasilitas Taman Wisata Iman Sitinjo tidak efektif lagi;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 155 ayat (3) dinyatakan bahwa penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Memasuki Kawasan dan Pemanfaatan Fasilitas Taman Wisata Iman Sitinjo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2690);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 76);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2005 tentang Retribusi Memasuki Kawasan dan Pemanfaatan Fasilitas Taman Wisata Iman Sitinjo (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 101);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);
13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap-Tiap Jabatan pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI MEMASUKI KAWASAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS TAMAN WISATA IMAN SITINJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Bupati adalah Bupati Dairi;
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi;

5. Kawasan Taman Wisata Iman adalah kawasan Taman Wisata Iman sekitarnya yang terletak di Desa Sitinjo Kecamatan Sitinjo termasuk didalamnya lokasi Monumen Letjen (Purn) T. B. Simatupang dan Monumen Liberti Manik;
6. Kios adalah sederetan bangunan permanen atau semi permanen yang diperuntukkan untuk tempat berjualan;
7. Asrama adalah bangunan tempat tinggal bagi kelompok atau orang untuk sementara waktu;
8. Aula adalah ruang besar atau pendapa untuk tempat rapat, tempat mengadakan upacara dan sebagainya;
9. Retribusi memasuki kawasan dan pemanfaatan fasilitas wisata adalah pungutan dari seseorang atau badan atas jasa penggunaan atau pemanfaatan fasilitas yang tersedia dalam kawasan wisata.

BAB II

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Struktur dan besarnya tarif retribusi memasuki kawasan dan pemanfaatan fasilitas Taman Wisata Iman Sitinjo sebagai berikut :

- a. Orang
 1. dewasa..... Rp. 5.000,-/orang/masuk
 2. anak-anak..... Rp. 3.000,-/orang/masuk
 3. membawa kuda tunggang..... Rp. 5.000,-/orang/masuk
 4. sebagai fotografer/kamerawan... Rp. 5.000,-/orang/masuk
 5. sebagai pedagang asongan..... Rp. 3.000,-/orang/masuk
 6. membawa sepeda untuk berdagang Rp. 4.000,-/orang/masuk
 7. membawa gerobak atau sejenis untuk berdagang..... Rp. 5.000,-/orang/masuk
 8. membawa kendaraan sepeda motor roda 2 (dua) untuk berdagang..... Rp. 10.000,-/orang/masuk
- b. Parkir Kendaraan
 1. roda enam/lebih..... Rp. 7.000,-/kendaraan/masuk
 2. roda empat..... Rp. 5.000,-/kendaraan/masuk
 3. roda dua..... Rp. 2.000,-/kendaraan/masuk
 4. becak..... Rp. 2.000,-/kendaraan/masuk
- c. Asrama..... Rp. 200.000,-/kamar/malam
- d. Wc/toilet..... Rp. 1.000,-/orang/masuk
- e. Kios..... Rp. 25.000,-/m2/bulan
- f. Aula..... Rp. 400.000,-/hari
- f g. Lapangan/peralatan..... Rp. 200.000,-/unit/kegiatan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 21 JUNI 2010.

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 21 JUNI 2010.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

Drs. ARSENIUS MARBUN, M.MA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19540217 198403 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2010 NOMOR 5